

	AKPER DHARMA WACANA METRO	Kode/ No : STD-SPMI-A04
	STANDAR SPMI	Tanggal : 26 JULI 2016
		Revisi :
		Halaman :

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumus	Uswatun Hasanah	Tim Perumus Mutu		
2. Pemeriksa	Immawati	Kaprodi		
3. Persetujuan	Anik Inayati	PD I		
4. Penetapan	Nia Risa Dewi	Direktur		
5. Pengendalian	Immawati	Kaprodi		

<p>1. Definisi Istilah</p>	<p>Prinsip penilaian edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar, b) meraih capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Prinsip penilaian otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung</p> <p>Prinsip penilaian objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai</p> <p>Prinsip penilaian akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa</p> <p>Prinsip penilaian transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</p>
<p>2. Rasionale</p>	<p>Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>Penilaian proses belajar sebagaimana tersebut di atas mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prinsip pembelajaran; b) teknik dan instrumen pembelajaran; c) mekanisme dan prosedur penilaian; d) pelaksanaan penilaian e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan mahasiswa <p>Dalam upaya memberikan penilaian terhadap mahasiswa sehingga pemenuhan standar penilaian terhadap proses belajar diperlukan perubahan paradigma dalam melaksanakan proses pembelajaran yang akan menghasilkan mutu lulusan sebagaimana yang diminati oleh pasar kerja, dengan demikian maka Akper Dharma Wacana Metro harus menetapkan standar penilaian pembelajaran.</p>



3. Pernyataan isi standar	Pimpinan perguruan tinggi, kaprodi harus melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap dosen pengampu atau tim pengampu mata kuliah agar standar penilaian dapat dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan paling lambat pada tahun 2017
4. Strategi Pencapaian Standar	<ul style="list-style-type: none"> a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu agar menerapkan prinsip penialain edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan secara terintegrasi b) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu melaksanakan tehnik penilaian observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis dan lisan c) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu melaksanakan instrumen penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau dalam bentuk portofolio atau karya desain. d) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu melaksanakan penilaian sikap dengan menggunakan teknik penilaian observasi . e) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, intruen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran f) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap,teknik, intrumen, kriteria dan indikator serta bobot penilaian g) Dosen pengampu atau tim dosen pengampumemberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa h) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu melaksanakan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, pemberiantugas atau soal, observasi kinerja, pengembaliaan hasil observasi dan pemberia nilai akhir i) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu melaksanakan pelaporan penilaian berdasarkan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah.
5. Indikator Pencapaian Standar	<ul style="list-style-type: none"> a) Mahasiswa memperoleh penilaian belajar dengan memperhatikan prinsip penilaian, teknik dan isntrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian. b) Pimpinan perguruan tinggi melakukan pengecekan terhadap proses penilaian dosen terhadap mahasiswa,



	<p>apakah penyusunan penilaian berdasarkan prinsip, teknik, instrumen, dan prosedur penilaian sudah dilaksanakan atau belum.</p> <p>c) 90% dosen pengampu dan tim dosen pengampu mata kuliah memberikan penilaian sesuai dengan prinsip, teknik dan instrumen , mekanisme dan prosedur penilaian belajar mahasiswa.</p>
6. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar	<p>a) Direktur Akper Dharma wacana Metro</p> <p>b) Pudir I</p> <p>c) Kaprodi</p> <p>d) Dosen</p>
7. Referensi	<p>1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</p> <p>2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p>

